



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cocak II Sambeng Sidorejo Rt 002/Rw 002, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cocak V No. 45 A Sambeng Sidorejo Rt 002/Rw 002 (Timur Gedung Pertemuan Haji Surakarta ada gang masuk rumah pojok sendiri) No. HP. 087719892244, Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/05/20 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 November 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 766/62/XI/2022 yang dikeluarkan KUA tersebut tanggal 20 November 2022.;
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Jejak dan Termohon Janda ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon di Sambeng Sidorejo Rt 002/Rw 002 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta kemudian Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis di rumah Pemohon, namun 9 bulan setelah menikah sekitar bulan Agustus 2023, terjadi perselisihan yang disebabkan :
  - a. Bahwa Termohon keras kepala ketika diberikan pemahaman oleh pemohon;
  - b. Bahwa Termohon dalam hidup berumah tangga bersama pemohon selalu melakukan perselisihan dan Pertengkaran;
  - c. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan dalam hal apapun, Pemohon sudah berusaha untuk menuruti perkataan Termohon namun Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan yg sama;
  - d. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup masing masing, walaupun dalam satu rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan sekitar bulan November tahun 2023. Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah Orang Tua Termohon dan terkadang kembali kerumah tersebut sampai

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini diajukan. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah Kurang lebih 6 bulan. Bahwa selama berpisah, masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.;

7. Bahwa Pemohon dari bulan November 2022, tinggal dirumah orangtua pemohon yang masih satu wilayah;
8. Bahwa Pemohon, Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diharapkan sudah tidak tercapai. Bahwa agar antara Pemohon dan Termohon ada kepastian hukum, Pemohon mengajukan ke Pengadilan agama Surakarta, Karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan permohonan ini.
10. Bahwa atas masalah tersebut, cukup alasan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengajukan permohonan ini, karenanya mohon pengadilan Agama Surakarta mengabulkan permohonan Pemohon ;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberikan ijin pemohon (**XXXXX (Alm)**) untuk menjatuhkan Talak satu raji di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta terhadap termohon (**XXXXX (Alm)**)
- 3) Menetapkan biaya sesuai ketentuan perundang-undangan

**Subsidair :**

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK: 3372051708970001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 10 Agustus 2023 yang telah dimeterai secukupnya, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 766/62/XI/2022 atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 20 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Surakarta, yang telah dimeterai secukupnya telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



Saksi 1, **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis di rumah Pemohon, namun 9 bulan setelah menikah sekitar bulan Agustus 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala ketika diberikan pemahaman oleh pemohon, antara Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan dalam hal apapun, Pemohon sudah berusaha untuk menuruti perkataan Termohon namun Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan yg sama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup masing masing, walaupun dalam satu rumah;
- Bahwa puncak perselisihan sekitar bulan November tahun 2023. Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah Kurang lebih 6 bulan. Bahwa selama berpisah, masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2022;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis di rumah Pemohon, namun 9 bulan setelah menikah sekitar bulan Agustus 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala ketika diberikan pemahaman oleh pemohon, antara Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan dalam hal apapun, Pemohon sudah berusaha untuk menuruti perkataan Termohon namun Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan yg sama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup masing masing, walaupun dalam satu rumah;
- Bahwa puncak perselisihan sekitar bulan November tahun 2023. Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah Kurang lebih 6 bulan. Bahwa selama berpisah, masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sekitar bulan Agustus 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala ketika diberikan pemahaman oleh pemohon, antara Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan dalam hal apapun, Pemohon sudah berusaha untuk menuruti perkataan Termohon namun Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan yg sama, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup masing masing walaupun dalam satu rumah, puncaknya sekitar bulan November tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah Orang Tua Termohon, dan selama berpisah, masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska*



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala ketika diberikan pemahaman oleh pemohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan dalam hal apapun, Pemohon sudah berusaha untuk menuruti perkataan Termohon namun Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup masing masing, walaupun dalam satu rumah;
- Bahwa puncak perselisihan sekitar bulan November tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah Kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah, masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta Surakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Alimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Sumpah	:Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10000,00
J u m l a h	: Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

**Tri Purwani, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Ska